



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, perlu melaksanakan transaksi nontunai;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.3.3./2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, Bupati menetapkan kebijakan implementasi transaksi nontunai pada Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Rembang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk Bupati menjadi bank pengelola rekening kas desa untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara nontunai.

14. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah kegiatan dalam melakukan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi *system* keamanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan sistem Transaksi Nontunai di Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penerimaan Nontunai;
- b. pengeluaran Nontunai;
- c. pembayaran Nontunai; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

JENIS PENERIMAAN NONTUNAI

Pasal 5

Setiap penerimaan APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Terhadap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui transaksi tunai.

BAB V

PENGELUARAN NONTUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APB Desa melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja; dan
 - b. Pembiayaan.
- (3) Pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui Transaksi Nontunai adalah:
 - a. transaksi pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau nonalam; dan
 - h. bantuan langsung tunai.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengeluaran kas oleh Kepala Urusan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBAYARAN NONTUNAI

Bagian Kesatu Pembayaran Penerimaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam penerimaan berupa pendapatan asli Desa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang menyetorkan pendapatan asli Desa ke Rekening Kas Desa dengan menggunakan:
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. e-money; atau
 - c. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan asli Desa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang menyetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kepala Urusan Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Transaksi Nontunai dalam penerimaan berupa pendapatan lain dan penerimaan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Pengeluaran

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pengeluaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima Transaksi Nontunai memiliki rekening tabungan/ giro pada Bank Persepsi.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa ke rekening penerima.

Pasal 12

- (1) Transaksi Nontunai dalam pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung antara lain berupa bukti bayar dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (3) Transaksi Nontunai menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna yaitu:
 - a. Kepala Desa sebagai eksekutor;
 - b. Sekretaris Desa sebagai cheker; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan Desa sebagai operator.

Bagian Ketiga Biaya Dalam Pembayaran Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening sama dengan Rekening Kas Desa tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar dengan Rekening Kas Desa, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

Pasal 14

- (1) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima oleh kepala urusan Keuangan menggunakan jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa.
- (2) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Dinpermades.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Pembayaran Nontunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi sesuai dengan rekening kas desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006